



**PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 Indonesia  
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

Jakarta, 28 Mei 2018

Nomor : 024/DIR-STP/V/2018

Kepada :

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta - 10710

**Up. Yth: Bapak Ir. Hoesen M.M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Ringkasan Risalah RUPS**") dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca pada Jumat tanggal 25 Mei 2018, bersama ini kami sampaikan bukti iklan terkait dengan Ringkasan Risalah RUPS tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
**PT Solusi Tunas Pratama Tbk**



**STP**  
**Juliawati Gunawan**  
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

STP

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi bersamaan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. Solusi Tunas Pratama Tbk., ("Perseroan") telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, di Meeting Room 1, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, dengan hasil sebagai berikut : RUPST dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 11.05 WIB.

**A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Bapak Jonathan Yuwono          | - Komisaris Utama      |
| 2. Bapak Thong Thong Sennelius    | - Komisaris            |
| 3. Bapak Muhamad Senang Sembiring | - Komisaris Independen |
| 4. Bapak Nobel Tanihaha           | - Direktur Utama       |
| 5. Ibu Juliwati Gunawan           | - Direktur             |
| 6. Bapak Tommy Gustavi Utomo      | - Direktur Independen  |

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 934.038.994 saham yang merupakan 82,108 % dari 1.137.579.698 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

**D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**F. Keputusan RUPST.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :  
1. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Membenakan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.

3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017  
4. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanoto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan Nomor R/212.AGA/dwd.3/2018 tertanggal 28 Maret 2018.

**Mata Acara Rapat Kedua**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat :  
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan seluruh Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 akan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan yang penggunaannya untuk pengembangan usaha Perseroan.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat :  
Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

**Mata Acara Rapat Keempat**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dan para anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Membenakan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.  
Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini.

RUPSLB dibuka pada pukul 11.10 WIB dan ditutup pada pukul 11.20 WIB.

**A. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dengan cara menerbitkan saham baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**B. RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Bapak Jonathan Yuwono          | - Komisaris Utama      |
| 2. Bapak Thong Thong Sennelius    | - Komisaris            |
| 3. Bapak Muhamad Senang Sembiring | - Komisaris Independen |
| 4. Bapak Nobel Tanihaha           | - Direktur Utama       |
| 5. Ibu Juliwati Gunawan           | - Direktur             |
| 6. Bapak Tommy Gustavi Utomo      | - Direktur Independen  |

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 934.039.173 saham yang merupakan 82,108 % dari 1.137.579.698 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi.

**D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**F. Keputusan RUPSLB.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah maksimal 10% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal.  
2. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud di atas.

3. Membenakan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk meminta dibuatkannya akta-akta, dokumen-dokumen, dan surat-surat serta untuk menghadap kepada Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.